

TUGAS AKHIR

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI
UPAYA PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER
EXCES*). STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 58/PID.B/2020/PN.LMJ”**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjaanaan
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:
Fahrival Rizky Setiawan
201610110311124



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2023**

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES).
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 58/PID.B/2020/PN.PLG**

Diajukan Oleh:

FAHRISAL RIZKY SETIAWAN

201610110311124

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 20 Juli 2023

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan

Dr. Fauziah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

FAHRISAL RIZKY SETIAWAN

201610110311124

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 20 Juli 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnanawati, SH., MH.

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., MH.

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji II : Nu'man Aunub, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FAHRISAL RIZKY SETIAWAN

NIM : 201610110311124

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI UPAYA
PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES).
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 58/PID.B/2020/PN.PL.G**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Agustus 2023



Fahrisal Rizky Setiawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI UPAYA PEMBELAAN YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES). STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 58/PID.B/2020/PN.LMJ”.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Pertama saya ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, dan atas berkah kebahagiaan, hidayah dan semangat yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada saya.
2. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Doddy Setiawan, Mama saya Yuni Fatmawati, serta seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan mendoakan baik moral, materi, spiritual yang telah diberikan kepada saya. Tanpa doa dan dukungan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua ini dengan lancar dan baik. Mohon maaf juga saya ungkapkan kepada kedua orang tua saya telah mengecewakan karena melaksanakan studi hingga selama ini. Namun mereka tidak pernah lelah untuk memberikan semangat tanpa menunjukkan rasa kecewanya kepada saya.

3. Terima kasih kepada jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.
4. Terima kasih kepada kepada Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H. selaku dosen pembimbing kedua. Berkat bimbingan, nasihat, saran, dan kritik beliau berdua yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Dosen wali Bapak Alm. Dr.Sulardi, SH.,M.Si. atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.
7. Kepada satu perempuan yang telah menemani saya sedari masa kuliah, hingga saat ini. Terima kasih telah menemani saya disaat masa-masa sulit saya, mau memberikan semangat, motivasi, dukungan mental,moral materil serta masih mau menunggu saya hingga skripsi ini selesai walaupun sangat-sangat terlambat. Terima kasih Riska Syahniah

8. Kepada teman – teman kontrakan f10 yang dulu menemani saya semasa kuliah, dan teman-teman kontrakan graha dewata yang senantiasa menemani, mengingatkan saya dalam mengerjakan skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Teman-teman kelas C Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaan dan kehangatan dalam canda tawa selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Terima kasih kepada Desy, Effan, dan Dio yang di masa-masa akhir studi sudah banyak mengingatkan, membantu, dan menemani penulis hingga akhirnya penulisan skripsi ini selesai.
11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.

Malang, 15 Juli 2023

Fahrizal Rizky Setiawan

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pengesahan Revisi.....	iii
Surat Pernyataan Tugas Akhir Bukan Hasil Plagisi.....	iv
Abstraksi.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa.....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	20
BAB III PEMBAHASAN.....	25
A. Indikator Ditetapkannya Suatu Perbuatan Sebagai Noodweer Exces Menurut Pasal 49 KUHP.....	25
B. Penerapan Hukum Pasal 49 KUHP Dalam Putusan Nomor : 58/Pid.B/2020/PN.Lmj.....	30
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas

Lampiran 2 : Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Adam Chazawi.2001.*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta
- 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah.2012.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Jakarta. PT. Sofmedia
- Depdikbud.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2* , Jakarta. Balai Pustaka
- Erdianto Effendi.2014.*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Hilman Hadikusuma.1992.*Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung. Alumni
- Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki. 2016.“*Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”
Rawamangun : Sinar Grafika
- Indriyanto Seno Adji.*Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Galang Press
- Ladeng Marpaung,2012 *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakang ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika,
- , 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafik

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik*

Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*

Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta

Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*,

Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI

Soerojo Wignjodipoero, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Jakarta, Gunung

Agung

Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar Pustaka Pena Pers

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung. Eresco

Zainal Abidin Farid, 2007, "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta. Sinar Grafika

Internet:

http://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 13.00 wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-profesi-hukum-1t50655d0a80c60/>, diakses

tanggal 25 Juni 2023, pukul 13.36

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :


Nama : Fahrival Rizky Setiawan

Nim : 201610110311129

Dengan Judul Skripsi: Analisis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan
Sebagai Upaya Pembelaan Yang Melampaui Batas
(Noodweer Exces) Studi Kasus Putusan Nomor:
58/Pid.B/2020/PN.LM

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

31/8 23


Malang, 28 Agustus 2023

Cholidah, SH., MH